

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT


NOMOR : 476-832-2019

TANGGAL : 29 Oktober 2019

PERIHAL : PEMBENTUKAN TIM PENILAI KEGIATAN KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI
KEGIATAN KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2019

| NO | NAMA | UTUSAN |
|----|--|---|
| 1 | Roza Ariyanti, S. Si, MT Lisa Sri Dwiyanu, S. Sos Ermayanti Yulia, BA M.Syarifuddin, SH Nelfrides, S.KM | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat |
| 2 | Wiwi Febriani Hanifa Haryani Syamsu Afrizal, S.Sit,M.Kes Hafrizal, S.KM, M.Kes Eni Mautia, S.KM.M.Biomed | Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat |
| 3 | Ny.Anita Ali Asmar Drs.Bahrizal Basir,MM Fauziah, S.KM.M.Biomed Khalidah,SE Rosmawati Rahim,S.KM | Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sumatera Barat |
| 4 | Drs. Budi Mulia, M.Si Santi Hariani,M.Kes Indra Muri Murdani, S.I.Kom Putut Wicaksono, S.Kom Ilvita Mayasari, S.KM | BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat |

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 29 Oktober 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



RWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Bupati/Walikota terkait di tempat;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Ka. Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Ka. Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Arsip

- b. merumuskan kriteria penilaian Kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana dan Kesehatan Tahun 2019;
- c. menghimpun dan menilai laporan kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana dan Kesehatan Tahun 2019 dari 19 Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat;
- d. melakukan verifikasi ke lapangan terhadap kesesuaian laporan dengan kenyataan di lapangan; dan
- e. menentukan pemenang untuk masing-masing kategori Kabupaten/ Kota.

KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan penilaian kategori penilaian sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana dan Kesehatan;
- b. Lingkungan Bersih dan Sehat;
- c. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- d. Posyandu.

KEEMPAT : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Dinas/Instansi/Lembaga terkait serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Gerakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
11. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 400-252-201 tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat Masa Bhakti 2016-2021.

Memperhatikan : Pedoman Pelaksanaan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana dan Kesehatan Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana dan Kesehatan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. ~

KEDUA : Tim Penilai dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mempersiapkan persuratan administrasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penilaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilai Kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana dan Kesehatan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1958 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1546);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.126);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 476-832-2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KEGIATAN KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, pembangunan yang berwawasan kependudukan, penurunan angka kematian ibu dan anak serta kelestarian lingkungan dalam upaya mencapai SDGs Tahun 2019, perlu dilaksanakan Program Keluarga Berencana melalui Kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana dan Kesehatan;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana melalui Kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Penilaian dan Evaluasi terhadap Program Keluarga Berencana melalui Kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana dan Kesehatan, Posyandu, PHBS, dan LBS dalam Kegiatan Kesatuan Gerak Program Keluarga Berencana melalui Kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana dan Kesehatan Tahun 2019 yang dilakukan oleh Tim Penilai;